



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT HUTA SIMENAK HENAK DALAM
WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT POMPARAN OMPU MARTONGGO
SAMOSIR SELUAS ± 236 HEKTAR DI DESA PARSOBURAN BARAT,
KECAMATAN HABINSARAN, KABUPATEN TOBA,
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR: SK. 7895/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2021
TANGGAL : 13 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.7895/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2021

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT HUTA SIMENAK HENAK
DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT POMPARAN OMPU
MARTONGGO SAMOSIR SELUAS ± 236 (DUA RATUS TIGA PULUH ENAM)
HEKTAR DI DESA PARSOBURAN BARAT, KECAMATAN HABINSARAN,
KABUPATEN TOBA,
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir, Pemerintah Kabupaten Toba telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Pomparan Ompu Martonggo Samosir telah mengajukan permohonan penetapan status Hutan Adat Huta Simenak Henak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu dengan Keputusan Nomor SK.681/MENLHK/PSKL/PSL.1/9/2021 untuk melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat;
- d. bahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf...

huruf c telah melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Toba sesuai Berita Acara Nomor BA. 10/PHAPKL/2/PSL.1/10/2021 Tanggal 16 Oktober 2021;

- e. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Terpadu merekomendasikan areal yang dapat ditetapkan sebagai Wilayah Indikatif Hutan Adat Huta Simenak Henak seluas \pm 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektar dengan fungsi produksi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat Huta Simenak Henak Kepada Masyarakat Hukum Adat Pomparan Ompu Martonggo Samosir seluas \pm 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektar di Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT HUTA SIMENAK HENAK DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT POMPARAN OMPU MARTONGGO SAMOSIR SELUAS ± 236 (DUA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI DESA PARSOBURAN BARAT, KECAMATAN HABINSARAN, KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA**

KESATU:...

- KESATU** : Menetapkan wilayah indikatif hutan adat Huta Simenak Henak dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Pomparan Ompu Martonggo Samosir di Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektar dengan Fungsi Produksi.
- KEDUA** : Lokasi Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Areal indikatif hutan adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Pomparan Ompu Martonggo Samosir sebagai Pemangku Hutan Adat.
- KEEMPAT** : Terhadap areal yang ditetapkan sebagai wilayah indikatif hutan adat yang berada dalam areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang perizinan berusaha wajib berkoordinasi dengan pemangku adat sesuai dengan prinsip kearifan lokal.
- KELIMA** : Terhadap areal yang ditetapkan sebagai wilayah indikatif hutan adat yang berada di luar areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan tidak dapat diterbitkan izin baru.
- KEENAM** : Terhadap areal indikatif hutan adat Huta Simenak Henak sebagaimana dimaksud pada AMAR KESATU ditetapkan menjadi Hutan Adat setelah Bupati Toba menerbitkan keputusan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pomparan Ompu Martonggo Samosir di Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

KETUJUH:...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 13 DESEMBER 2021

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Enik Eko Wati, S.Si., M.E, MSE

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Gubernur Sumatera Utara;
8. Bupati Toba;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
14. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
16. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
17. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
18. Direktur Kemitraan Lingkungan;
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba;
22. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba;
23. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
24. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Toba;
25. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
26. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
27. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan;
28. Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah IV Balige;
29. Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Pomparan Ompu Martonggo Samosir di Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

